



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 474/ 203 /DKPS-PS/2022

NOMOR : 60/2022

TENTANG

**PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
SERTA PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-EL**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M. Si.
Alamat : Jalan Pemuda No. 1 Painan.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : H. ABRAR MUNANDA, M. Ag.
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 01 Painan
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1611).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang selanjutnya dsingkat menjadi KIA.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas mengaktifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) pada madrasah yang berada pada naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi serta membangun koordinasi dan kerjasama dalam upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – 18 Tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari, yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak usia 0- 18 Tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari dengan layanan jemput bola ke Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten Pesisir Selatan, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara periodik akan datang kesekolah untuk menjemput bahan dan mengantar Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah di cetak.
 - c. Melakukan pelayanan perekaman KTP_el bagi siswa berusia 16 tahun dengan mendatangi Mandrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Pesisir Selatan secara periodik dan mengantarkan KTP_el yang telah dicetak
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menghimbau semua Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, menegaskan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu syarat penerimaan siswa baru dan merekomendasikan peserta didik untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) bagi siswa usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari;
 - b. Merekomendasikan kepada seluruh Madrasah, bagi siswa yang telah berumur 17 Tahun untuk memiliki e_KTP sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian.
 - c. Membantu mensosialisasikan kepemilikan dan pemanfaatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak KIA;

Pasal 4
Hak PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari **PIHAK KEDUA** mengenai perkembangan pengajuan permohonan penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta perekaman dan penerbitan KTP-el;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA** atas saran/kritik dan usulan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh fasilitasi apabila permohonan penerbitan Akta Kelahiran, KTP_el dan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah memenuhi persyaratan.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 05 Desember 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PARA PIHAK**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
Korespodensi

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang didapat dari kunjungan atau telfon ke **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sewaktu - waktu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Pasal 12
Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

EVAFUZA YULIASMAN, S.E., M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001



PIHAK KEDUA

H. ABRAR MUNANDA, M. Ag.
NIP. 19710514 199503 1 001